



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN  
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran disebutkan tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan layanan yang semakin meningkat;
  - c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 188.34/135/B.HUKUM-SET/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Batam 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal 1

Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pemberlakuan efektifitas Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 789

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 11 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021  
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
 PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
 KEBAKARAN

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. ALAT PEMADAM / PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN SEJENISNYA.

**a. Alat Pemadam Kebakaran Aktif**

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN (per tahun)
1.	Pengujian instalasi Siamese connection	Rp.1.500.000,-	titik
2.	Hydrant Indoor ( Hidrant Gedung )		
	a. Hose Rack ( Tipe Rak Selang )	Rp.35.000,-	titik
	b. Hose Reel ( Tipe Gulungan Selang )	Rp.30.000,-	titik
3.	Hydrant Outdoor ( Hidrant Halaman )	Rp.60.000,-	titik
4.	Automatic Fire Alarm ( Alarm Kebakaran Otomatis )		
	a. Heat Detector ( Alat Pengindra Panas)	Rp.2.000,-	titik
	b. Smoke Detector ( Alat Pengindra Asap)	Rp.2.250,-	titik
	c. Rear of Rise Detector ( Alat Pengindra Percepatan Panas )	Rp.2.250,-	titik
5.	Break Glass Alarm ( Alarm Kebakaran Manual )	Rp.15.000,-	titik
6.	Main Control Panel ( Panel Kontrol )	Rp.500.000,-	titik
7.	Automatic Sprinkler System ( Sistem Pemercik Air Otomatis )	Rp.1.000,-	titik
8.	Fire Bom ( Alat Pemadam Lontar )	Rp.1.000,-	titik
9.	Fire Extinguisher ( Alat Pemadam Api Ringan )		
	Tabung berisi Air, Drypowder, Gas atau bahan sejenis lainnya ( kecuali Foam ) yang menggunakan Gas Cartridge (N2)		
	a. Ukuran 1 Ltr s/d 4,5 Ltr (Portable)	Rp.3.000,-	tabung
	b. Ukuran diatas 4,5 Ltr s/d 6 Ltr (Portable)	Rp.3.750,-	tabung
	c. Ukuran diatas 6 Ltr s/d 9 Ltr (Portable)	Rp.4.500,-	tabung
	d. Ukuran diatas 9 Ltr s/d 25 Ltr (Semi Portable/Trolley)	Rp.30.000,-	tabung

	<p>e. Ukuran diatas 25 Ltr (Semi Portable/Trolley)</p> <p>Tabung berisi Air, Drypowder, Gas atau bahan sejenis (kecuali Foam) lainnya yang menggunakan udara bertekanan ( Stored Pressure )</p> <p>a. Ukuran 1 Ltr s/d 4,5 Ltr (Portable)</p> <p>b. Ukuran diatas 4,5 Ltr s/d 6 Ltr (Portable)</p> <p>c. Ukuran diatas 6 Ltr s/d 9 Ltr (Portable)</p> <p>d. Ukuran diatas 9 Ltr s/d 25 Ltr (Semi Portable/Trolley)</p> <p>e. Ukuran diatas 25 Ltr (Semi Portable/Trolley)</p> <p>Tabung berisi AF 11 E, AF 31 atau bahan sejenis lainnya yang menggunakan Gas Cartridge ( N2 )</p> <p>a. Ukuran 1 Ltr s/d 4,5 Ltr (Portable)</p> <p>b. Ukuran diatas 4,5 Ltr s/d 6 Ltr (Portable)</p> <p>c. Ukuran diatas 6 Ltr s/d 9 Ltr (Portable)</p> <p>d. Ukuran diatas 9 Ltr s/d 25 Ltr (Semi Portable/Trolley)</p> <p>e. Ukuran diatas 25 Ltr (Semi Portable/Trolley)</p> <p>Tabung berisi AF 11 E, AF 31, atau bahan sejenis lainnya yang menggunakan udara bertekanan (Stored Pressure)</p> <p>a. Ukuran 1 Ltr s/d 4,5 Ltr (Portable)</p> <p>b. Ukuran diatas 4,5 Ltr s/d 6 Ltr (Portable)</p> <p>c. Ukuran diatas 6 Ltr s/d 9 Ltr (Portable)</p> <p>d. Ukuran diatas 9 Ltr s/d 25 Ltr (Semi Portable/Trolley)</p> <p>e. Ukuran diatas 25 Ltr (Semi Portable/Trolley)</p>	<p>Rp.45.000,-</p> <p>Rp.2.250,-</p> <p>Rp.3.000,-</p> <p>Rp.3.750,-</p> <p>Rp.25.500,-</p> <p>Rp.40.500,-</p> <p>Rp.2.000,-</p> <p>Rp.2.250,-</p> <p>Rp.3.000,-</p> <p>Rp.22.500,-</p> <p>Rp.37.500,-</p> <p>Rp.1.000,-</p> <p>Rp.1.500,-</p> <p>Rp.2.250,-</p> <p>Rp.15.000,-</p> <p>Rp.30.000,-</p>	<p>tabung</p>
10.	Alat Pemadam Kebakaran Tabung Thermatic System atau sejenisnya	Rp.30.000,-	unit

**b. Alat Pemadam Kebakaran Pasif**

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN (per tahun)
1.	Emergency Lamp (Lampu Darurat Kebakaran)		
	a. Downlight	Rp.2.000,-	titik
	b. Self Contained Emergency Lighting	Rp.4.500,-	titik
2.	Genset Cadangan Pompa Penggerak Pompa Kebakaran	Rp.2.000,-	KVA
3.	Fire Exit Door ( Pintu Darurat Kebakaran )	Rp.10.000,-	titik
4.	Tangga Darurat Kebakaran		
	a. Tangga Darurat Kebakaran < 10 Lantai	Rp.100.000,-	perjalur
	b. Tangga Darurat Kebakaran > 10 Lantai	Rp.500.000,-	perjalur
5.	Preasure Fan ( Alat Bantu Tekanan Udara Positif )	Rp.22.500,-	unit
6.	Fire Lift ( Lift Kebakaran )	Rp.75.000,-	unit
7.	Penangkal Petir		
	a. Penangkal petir umum	Rp. 35.000,-	titik
	b. Penangkal petir electro statis	Rp.250.000,-	titik
8.	Fire Blanket (Selimut Api)	Rp.30.000,-	unit

**II. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (FIRE EXTINGUISHER) PADA KENDARAAN BERMOTOR.**

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN (per tahun)
1.	Bus	Rp.20.000,-	tabung
2.	Mobil penumpang umum non bus	Rp.5.000,-	tabung
3.	Pick-up/Van	Rp.5.000,-	tabung
4.	Mobil tangki BBM dan Gas	Rp.25.000,-	tabung
5.	Truck non gandeng	Rp.10.000,-	tabung
6.	Truck gandeng	Rp.15.000,-	tabung

### III. PERALATAN PENYELAMATAN JIWA.

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN (per tahun)
1.	Breathing Apparatus ( SCBA )	Rp.25.000,-	set
2.	Sliding Roll ( Terpal Peluncur )	Rp.5.000,-	set
3.	Sprinzeil/Jumping Sheet ( Matras )	Rp.5.000,-	unit
4.	Aluminized Fire Suite ( Baju Anti Api )	Rp.25.000,-	set

### IV. PEMERIKSAAN KLASIFIKASI RESIKO BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG.

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN (per tahun)
1.	Resiko Kebakaran Ringan	Rp.200.000,-	bangunan
2.	Resiko Kebakaran Sedang	Rp.250.000,-	bangunan
3.	Resiko Kebakaran Berat	Rp.300.000,-	bangunan

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI